

## Analisis Rencana Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Dukuh Kota Salatiga sebagai Upaya Perwujudan *Good Governance*

Nur Rahmatul Azizah<sup>1\*</sup>, Ahmad Ilham R.<sup>1</sup>, Arum Baktiani N.<sup>1</sup>, Dyah Rizky R.<sup>1</sup>, Febrina Ananda P.<sup>1</sup>, Puspita Melati P.<sup>1</sup>, Putri Salsabilla W. R.<sup>1</sup>, R. Abhimanyu N. M.<sup>1</sup>, Uswarini Noor I.<sup>1</sup>, Yusron Ikhlassul A.<sup>1</sup>, Erlis Saputra.<sup>1</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> BAPPEDA Kota Salatiga, Salatiga, Indonesia

Email koresponden: nurrahmatulazizah@mail.ugm.ac.id.

Submit : 2023-06-27 Direvisi: 2023-09-09 Accepted: 2024-03-15

©2024 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

©2024 by the authors. Majalah Geografi Indonesia.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

**Abstrak** Rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Dukuh di Kecamatan Sidomukti merupakan isu yang muncul akibat dinamika kondisi masyarakat. Kedua kelurahan tersebut penting dimekarkan karena cakupan wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pemerintah terkendala dalam melakukan pemerataan program pembangunan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk (1) mengetahui persepsi masyarakat tentang rencana pemekaran; (2) menganalisis persepsi dan peran *stakeholders* dalam rencana pemekaran; dan (3) menganalisis kelayakan teknis rencana pemekaran dan lokasi alternatif pusat pemerintahan. Metode analisis deskriptif kualitatif dan triangulasi digunakan untuk mengolah data primer, analisis deskriptif kuantitatif untuk menentukan kelayakan pemekaran, dan indeks sentralitas digunakan untuk menentukan lokasi alternatif pusat pemerintahan. Hasil kajian ini diperoleh bahwa rencana pemekaran kelurahan didukung oleh masyarakat maupun pemerintah. Proses pemekaran wilayah ini melibatkan peran tiap *stakeholders* yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Analisis kelayakan indikator pemekaran menunjukkan bahwa kedua kelurahan belum memenuhi syarat luas wilayah tetapi telah melampaui jumlah minimal penduduk kelurahan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Peneliti menyarankan Dusun Jangkungan dan Dusun Ngawen di Kelurahan Mangunsari serta Dusun Ngemplak dan Dusun Krajan di Kelurahan Dukuh sebagai lokasi pusat pemerintahan pada kelurahan baru.

**Kata Kunci** : pemekaran kelurahan, *good governance*, pelayanan publik

**Abstract** The expansion plan of Mangunsari and Dukuh Sub-districts in Sidomukti District arises from the dynamics of the community. These sub-districts are crucial to expand due to their extensive territories and high population density, which hampers the government's efforts to distribute development programs equitably. This study aims to (1) understand community perceptions of the expansion plan; (2) determine policy stakeholders' views on the plan; (3) identify stakeholders' roles in the expansion; and (4) analyze the technical feasibility of the expansion plan, including proposing alternative government center locations. Qualitative descriptive analysis and triangulation processed primary data, while quantitative analysis determined expansion feasibility based on community satisfaction surveys, technical viability, and centrality index. Findings indicate support from both the community and the government for the sub-district expansion plan. The territorial expansion involves stakeholders from the government, community, and academia. Feasibility analysis shows both sub-districts fall short in area but exceed minimum population and infrastructure requirements. Researchers propose Dusun Jangkungan and Ngawen in Mangunsari, also Dusun Kembangarum and Krajan in Dukuh as central service locations post-expansion.

**Keywords**: kelurahan expansion, *good governance*, public services

### PENDAHULUAN

Kota Salatiga merupakan kota di Jawa Tengah yang berada pada posisi strategis karena terletak di jalur antara Kota Semarang dengan Kota Surakarta. Kota Salatiga terdiri dari 4 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Sidomukti, dimana 2 dari 4 kelurahan, yakni Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari memiliki wilayah luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kelurahan Dukuh terdiri dari 14.226 jiwa dengan luas wilayah 3.772 km<sup>2</sup> sedangkan Kelurahan Mangunsari memiliki 16.921 jiwa dan luas wilayah 2.908 km<sup>2</sup> (BPS Kota Salatiga, 2021a, 2021b). Jumlah penduduk

terus bertambah disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya berkembangnya kawasan permukiman dan perkembangan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dua kelurahan tersebut dinilai perlu untuk dimekarkan agar pemerintah lebih mudah dalam melakukan pemerataan program pembangunan.

Pemekaran wilayah umumnya dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya pelayanan publik (Araminta *et al.*, 2022; Purnomo *et al.*, 2015; Sudarsana, 2015; Suharto & Tiemority, 2021; Tresiana, 2015), maupun minimnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan (Dewi, 2020; Muriu,

2013; Tresiana, 2015). Merujuk hal tersebut, pemekaran kelurahan mempunyai tujuan untuk (1) memaksimalkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, (2) mewujudkan pelayanan publik yang optimal, dan (3) percepatan pemerataan pembangunan (Bag. Pemerintahan Setda Kota Salatiga & Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, 2022). Pada akhirnya, pemekaran kelurahan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Mulyadi & Pribadi, 2015; Suharyanto *et al.*, 2017; Yandri, 2018), dan meminimalisir ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu permasalahan sosial (Kusmawardani, 2015).


Keterlibatan dari aktor lokal dalam struktur pentahelix menjadi alasan mendasar kesuksesan sebuah program (Forss *et al.*, 2021). Oleh sebab itu, proses rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh melibatkan *stakeholders* dengan latar belakang yang beragam. Pelibatan berbagai *stakeholders* bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan dari berbagai pihak sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan (Suharyanto *et al.*, 2017). Pelibatan *multistakeholder* ini tentunya dilakukan berdasarkan prinsip *good governance* (Aguswan *et al.*, 2023; Handayani & Nur, 2019; Katsamunskaja, 2016; Safitri & Fathah, 2018; Safrijal, 2016), yang meliputi prinsip partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektif dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*) (Ali, 2015; Safrijal, 2016). Merujuk pada hal tersebut, maka kajian pemekaran wilayah di Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari perlu dikaitkan dengan konsep *good governance*, dengan menggunakan 6 prinsip yang relevan mengingat pemekaran wilayah terkait dengan usaha penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.

Urgensi penelitian rencana pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari di Kota Salatiga didukung dengan *gap research* berupa lokasi, metode, maupun pendekatan yang digunakan. Ardianto dan Alfirdaus (2020) menganalisis pemekaran wilayah menggunakan pendekatan skenario dengan lokasi kajian berada di Kotawaringin Barat. Kemudian,

Muzawwir (2021) menganalisis pemekaran wilayah di Kabupaten Batu Bara dengan pendekatan kebijakan publik yang hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000. Sementara itu, penelitian ini mengintegrasikan antara pendekatan spasial dan pendekatan kebijakan publik, terutama berkaitan dengan *good governance* dan persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran. Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan kajian untuk (1) mengetahui persepsi masyarakat tentang rencana pemekaran; (2) mengetahui persepsi dan peran *stakeholders* tentang rencana pemekaran; dan (3) menganalisis kelayakan rencana pemekaran kelurahan dan lokasi alternatif pusat pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga (**Gambar 1**). Tujuan pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran dilakukan pengambilan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 64 orang (31 orang dari Kelurahan Dukuh, dan 33 orang dari Kelurahan Mangunsari). Kriteria responden adalah masyarakat yang berusia 15-59 tahun dengan metode pemilihan *non probability sampling* berupa *accidental sampling*. Variabel yang digunakan adalah perhatian, pengalaman, dukungan masyarakat (Yuliani, dkk. (2017) untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terkait rencana pemekaran serta responnya. Adapun, tujuan kedua untuk menganalisis persepsi dan peran *stakeholders* dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Pemilihan narasumber didasarkan pada pertimbangan informan yang berperan aktif dalam perencanaan pemekaran kelurahan serta dipilih dengan *purposive sampling*. Narasumber yang diwawancarai adalah unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor usaha. Variabel yang digunakan untuk menggali persepsi *stakeholders* adalah unsur-unsur *good governance*, yakni kepastian hukum, tanggung jawab, orientasi kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas (Permatasari, 2020). Sedangkan, analisis peran *stakeholders* ditinjau dari tiga aspek, yakni urgensi pemekaran, pemahaman terhadap proses pemekaran, dan prediksi dampak pemekaran (Salaputa, dkk. 2013).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Tujuan terakhir untuk menganalisis kelayakan teknis rencana pemekaran dan lokasi alternatif pemerintahan menggunakan data sekunder berupa data jumlah penduduk, luas wilayah, dan ketersediaan sarana dan prasarana (Subagyo, 2013). Analisis kelayakan pemekaran dilakukan dengan menilai kesesuaian kriteria pembentukan kelurahan dengan kondisi eksisting yang didasarkan pada Permendagri No. 31 Tahun 2006, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (Badan Standardisasi Nasional, 2004). Adapun, lokasi alternatif pemerintahan dianalisis dengan menggunakan Indeks Sentralitas Marshall untuk menentukan daerah alternatif berdasarkan hirarki ketersediaan sarana dan prasarana di suatu wilayah. Perhitungan Indeks Sentralitas Marshall dilakukan melalui persamaan sebagai berikut.

$$C = \frac{t}{T}$$

Keterangan:

C = Bobot dari setiap unit fasilitas

t = Nilai Sentralitas Gabungan dengan asumsi 100


T = Jumlah Total Unit Fasilitas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Masyarakat tentang Rencana Pemekaran Kelurahan

Persepsi masyarakat tentang pemekaran dinilai melalui tiga aspek, yakni perhatian, pengalaman dan harapan/keberpihakan mengenai rencana pemekaran. Aspek perhatian merujuk kepada pengetahuan masyarakat tentang isu pemekaran kelurahan serta sumber informasi yang diperoleh. Pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan rencana pemekaran (Suharto & Tiemority, 2021). Berdasarkan hasil kuesioner diketahui 74% responden Kelurahan Dukuh dan 61% responden dari Kelurahan Mangunsari mengetahui rencana pemekaran (**Gambar 2**). Sumber informasi adalah ketua RT/RW setempat dengan persentase sebesar 30-35%, baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kedua kelurahan tersebut memiliki kepekaan yang cukup baik terhadap isu di lingkungannya, serta peran penting RT/RW dalam meneruskan informasi kepada warga.

Aspek pengalaman berhubungan dengan pernah atau tidaknya masyarakat mengikuti sosialisasi tentang pemekaran. Berdasarkan hasil kuesioner, 24% responden di Kelurahan Mangunsari pernah mengikuti sosialisasi, tetapi hanya 3% responden di Kelurahan Dukuh yang pernah mengikuti sosialisasi (**Gambar 3**). Responden yang mengaku pernah



**Gambar 3.** Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Sosialisasi Terkait Pemekaran Kelurahan Dukuh (kiri) dan Mangunsari (kanan)

mengikuti sosialisasi berpendapat bahwa sosialisasi dilakukan pada saat musrenbang sehingga bukan menjadi fokus utama pembahasan. Sedangkan, aspek keberpihakan masyarakat digunakan untuk melihat pendapat masyarakat mengenai keberlanjutan proses pemekaran. Jawaban responden di kedua kelurahan yakni 97% responden dari Kelurahan Mangunsari dan 100% untuk responden dari Kelurahan Dukuh menyatakan setuju untuk dilakukan pemekaran karena kepadatan penduduk di kedua kelurahan yang dinilai sudah tinggi sehingga diperlukan pemekaran agar pelayanan publik dapat dioptimalkan. Hal ini selaras dengan tujuan pada umumnya dilakukan pemekaran wilayah maupun pemekaran kelurahan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat (Tresiana, 2015), termasuk ketersediaan sarana dan prasarana wilayah (Sriastuti & Muta'ali, 2016). Namun demikian, masih terdapat responden yang menyatakan ketidaksetujuannya, dengan beralasan bahwa khawatir akan sulit dalam mengurus perbaikan dokumen administrasi karena terjadi perubahan alamat.

### Persepsi Pemangku Kebijakan tentang Rencana Pemekaran Kelurahan

Persepsi pemangku kebijakan dianalisis dengan menggunakan prinsip *good governance* yang dinilai relevan dengan studi kasus pemekaran kelurahan, yakni meliputi akuntabilitas, kepastian hukum, tanggung jawab, orientasi kesepakatan, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Narasumber yang diwawancara adalah perwakilan dari pihak Bappeda, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan. Akuntabilitas dimanifestasikan melalui peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sidomukti sebagai koordinator bagi kelurahan di bawahnya (BAPPEDA Kota Salatiga, 2021). Proses pemekaran ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dari tingkat yang paling bawah (Hasil Wawancara, 17 Mei 2022). Adapun, dalam aspek kepastian hukum Pemekaran kelurahan ini merujuk kepada PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Rencana pemekaran telah diusulkan kepada pemerintah pusat dengan payung hukum Permendagri No. 31 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, maupun PP No. 17 Tahun 2018. Namun, dalam proses pengurusan pemekaran kelurahan, penyusunan naskah Akademik (NA) belum selesai dilakukan, sedangkan untuk Naskah Hukum (NH) berupa Rancangan Perda Kota Salatiga belum dilakukan penyusunan, karena pemerintah memprioritaskan perhatian terhadap rencana persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Aspek ketiga, yakni tanggung jawab diwujudkan melalui dukungan pemerintah dalam proses pemekaran kelurahan diantaranya adalah terdapat tanah bengkok dan sebagian aset kota yang direncanakan untuk digunakan sebagai lokasi kantor kelurahan baru. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penataan batas wilayah administrasi kelurahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda, Dinas PUPR dan Dinas PKP. Sedangkan, pada aspek orientasi kesepakatan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh, Bagian Pemerintahan Setda, dan Bappeda mendukung dan berkomitmen dalam realisasi rencana pemekaran.

Aspek kelima, yakni tanggung jawab, efektivitas, dan efisiensi berkaitan dengan proses pemekaran yang melibatkan banyak perangkat daerah sehingga diperlukan koordinasi antar instansi (Mulyadi & Pribadi, 2015). Adapun, dalam konteks pemekaran Kelurahan Dukuh dan Mangunsari, efektivitas dan efisiensi dalam persiapan antara lain ditentukan

dengan ketersediaan sumberdaya aparatur. Dalam kaitan ini ketersediaan sumberdaya pegawai atau aparatur yang akan ditempatkan di kelurahan baru disiapkan oleh BKPSDM Kota Salatiga. Proses pembinaan aparatur akan terus didorong untuk mempersiapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Suharto & Tiemority, 2021). Kemudian, aspek keadilan mewakili kekhawatiran masyarakat mengenai dampak pemekaran yakni perubahan data administrasi kependudukan, pemerintah menyampaikan akan mengakomodasi kebutuhan tersebut. Selain itu, dampak pemekaran kelurahan bagi setiap kelurahan akan mendapatkan dana pembangunan dalam jumlah yang sama dengan anggaran sebelum dipecah tanpa dibagi dua sehingga dapat mengoptimalkan realisasi program pemberdayaan masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas (Hasil Wawancara, 17 Mei 2022).

### Peran Stakeholders dalam Pemekaran Kelurahan

Proses perencanaan pemekaran kelurahan melibatkan empat sektor aktor yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor bisnis (**Tabel 1**). Aktor utama dalam pemekaran kelurahan berasal dari pemerintah daerah (Suharto & Tiemority, 2021). Aktor lain yang tidak kalah penting adalah masyarakat serta akademisi yang berperan dalam analisis kajian (Adhayanto *et al.*, 2017). Merujuk kepada teori *pentahelix* yang terdiri atas *Academia, Business, Civil Society, Government*, dan *Mass Media* (Forss *et al.*, 2021) maka sektor bisnis dan media massa memiliki peran minor. Adapun, penyebaran informasi mengenai pemekaran kelurahan melalui media humas pemerintah dan *platform* media sosial resmi lainnya.

Rencana pemekaran wilayah Kelurahan Mangunsari maupun Dukuh muncul sekitar tahun 2018. Usulan tersebut berdasarkan hasil diskusi dalam forum formal maupun non formal antara masyarakat dengan pemerintah mengenai kondisi dinamika wilayah. Aspirasi masyarakat merupakan salah satu syarat dalam PP No. 78 Tahun 2007 untuk dapat melakukan pemekaran. Oleh karena itu, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa awal mula keresahan yang memicu pemekaran berasal dari masyarakat selaras dengan kasus pemekaran Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga pada tahun 2012 (Anwar & Herawati, 2017). Latar belakang usulan pemekaran menurut pemerintah berkaitan dengan faktor kepadatan penduduk yang tinggi sehingga pelayanan publik tidak efisien. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelayanan publik menjadi salah satu pertimbangan dalam pemekaran kelurahan (P. S. Dewi, 2020; Sudarsana, 2015; Yandri, 2018). Kasus berbeda lainnya latar belakang pemekaran disebabkan oleh aksesibilitas, fasilitas umum, kesempatan kerja, dan partai politik (Ardini, 2017).

Pemerintah kelurahan mengemukakan bahwa masalah kepadatan penduduk yang terlalu padat menghambat pemerataan pembangunan, misalnya dalam proses penentuan usulan pembangunan dalam musrenbang jumlah usulan program yang disetujui akan semakin sedikit. Karena keterbatasan alokasi dana, sedangkan jumlah penduduk secara alamiah akan terus meningkat yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan program-program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara terhadap unsur akademisi, pemekaran kelurahan dapat bertujuan untuk meningkatkan *branding* kelurahan agar lebih dikenal.

Proses pemekaran Kelurahan Mangunsari dan

Tabel 1. Peran Stakeholders dalam Pemekaran Kelurahan

No	Unsur	Aktor	Peran
1	Pemerintah	Pemerintah Kota Salatiga	Memberikan persetujuan terhadap usulan pemekaran kelurahan Menganalisis kelayakan rencana pemekaran kelurahan berama perangkat daerah terkait
		Bappeda Kota Salatiga	Melakukan analisis kelayakan pemekaran berdasarkan indikator yang telah diatur
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)	Menentukan batas wilayah pembagian kelurahan
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga	Menentukan distribusi susunan kepegawaian bagi kelurahan yang baru
		Pemerintah Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Mangunsari, dan Kelurahan Dukuh	Mengakomodasi aduan dari masyarakat mengenai usulan pemekaran kelurahan Menyampaikan aspirasi ke pemerintah di jenjang yang lebih tinggi Menyampaikan informasi kepada jenjang yang lebih rendah
2	Masyarakat	Ketua RW dan Tokoh Masyarakat	Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang rencana pemekaran Menampung aspirasi masyarakat terkait proses pemekaran
		Masyarakat Kelurahan	Memiliki hak untuk mengetahui rencana pemekaran Memberikan masukan ataupun usulan terkait proses pemekaran
3	Akademisi	Tenaga Ahli/Konsultan	Melakukan kajian akademik dan studi kelayakan terhadap rencana pemekaran
4	Sektor Bisnis	Pemilik UMKM	Memiliki hak untuk mengetahui rencana pemekaran Memberikan masukan ataupun usulan terkait proses pemekaran

Sumber: Hasil Olah Data (2022)

Dukuh sudah dilakukan secara bertahap. Pemerintah kedua kelurahan telah berkonsultasi dengan masyarakat melalui forum diskusi maupun sosialisasi untuk menemukan kesepakatan dan kesepakatan mengenai urgensi dari pemekaran kelurahan. Adanya urgensi tersebut kemudian didiskusikan dalam musrenbang di tingkat kecamatan hingga kota. Usulan tersebut akan dikaji terkait pemenuhan syarat pemekaran sehingga mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, dilakukan pengukuran wilayah dan penentuan batas-batas kelurahan baru yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga. Meskipun sudah ditentukan batas, sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada proses pemasangan patok batas di wilayah kelurahan baru.

Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Dukuh diharapkan dapat memberikan dampak positif. Pemerintah Kota Salatiga, akademisi, dan sektor bisnis mengidentifikasi dampak positif berupa efisiensi pelayanan publik sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Adapun dari segi pemerintah, diharapkan pemekaran tersebut dapat meningkatkan alokasi anggaran kelurahan sehingga pembangunan lebih merata dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif lainnya yaitu memudahkan koordinasi antar masyarakat, dan forum musrenbang dapat mengakomodasi lebih banyak usulan program. Di sisilain, dampak negatif pemekaran kelurahan yang dikemukakan pemerintah adalah peningkatan beban pengeluaran. Selain itu, pemekaran kelurahan menurut pemerintah berpotensi menyebabkan konflik masyarakat serta berdampak psikologis sehingga masyarakat merasa terpisah dengan

kelurahan sebelahnya. Sektor bisnis yang sejalan dengan pemerintah mengidentifikasi perlu adanya penyesuaian administrasi kependudukan.

### Kelayakan Rencana Pemekaran Kelurahan Kelayakan Rencana Pemekaran

Analisis kelayakan teknis dilakukan dengan membandingkan kriteria pemekaran dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi jumlah penduduk dan luas wilayah, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang didekati dengan standar pelayanan minimum (SPM). Acuan yang digunakan yaitu Permendagri No. 31 Tahun 2006. Acuan lainnya yaitu Pedoman Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan SNI 03-1733-2004 mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan untuk mengidentifikasi tingkat pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum terhadap kebutuhan penduduk.

Berdasarkan analisis hasil kelayakan pemekaran (Tabel 2 dan 3), maka kedua kelurahan secara administratif dinilai belum layak untuk dimekarkan karena belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 31 Tahun 2006 terkait luas wilayah minimum apabila akan dibagi menjadi dua wilayah. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 menyebutkan bahwa syarat minimal luas wilayah 3 km<sup>2</sup> menjadi sulit dipenuhi mengingat perbandingan antara jumlah kelurahan yang ada dengan luas wilayah Kota Salatiga tidak memungkinkan. Oleh karena itu, lebih diprioritaskan untuk melakukan pendekatan melalui aspek sosiologis dan demografis, termasuk mobilitas penduduk dan perencanaan pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat

**Tabel 2.** Kelayakan Pemekaran Kelurahan Mangunsari

Aspek	Jumlah Ketersediaan	Ketentuan Minimum	Kategori
Jumlah Penduduk (jiwa)	17.494 jiwa	4.500 jiwa	M
Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	2,907 km <sup>2</sup>	3 km <sup>2</sup>	TM
Fasilitas Kesehatan (unit)	Balai Pengobatan	2	M
	Posyandu	39	
	Puskesmas	2	
	Rumah Sakit	3	
Fasilitas Pendidikan (unit)	PAUD/TK	14	TM
	SD	13	
	SLTP	6	
	SLTA	5	
Fasilitas Ibadah (unit)	Masjid dan Mushala	43	M

Sumber: Hasil Olah Data (2022)

**Tabel 3.** Kelayakan Pemekaran Kelurahan Dukuh

Aspek	Jumlah Ketersediaan	Ketentuan Minimum	Kategori
Jumlah Penduduk (jiwa)	13.948 jiwa	4.500 jiwa	M
Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	3,772 km <sup>2</sup>	3 km <sup>2</sup>	TM
Fasilitas Kesehatan (unit)	Balai Pengobatan	1	M
	Posyandu	29	
	Puskesmas	2	
Fasilitas Pendidikan (unit)	PAUD/TK	13	TM
	SD	8	
	SLTP	3	
	SLTA	6	
	Masjid dan Mushala	30	
Fasilitas Ibadah (unit)	Gereja	5	M

Sumber: Hasil Olah Data (2022)

secara optimal. Hal ini juga sejalan dengan pengalaman historis pemekaran kelurahan di Kota Salatiga, yakni pemekaran Kelurahan Kutowinangun menjadi Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012. Luas awal kelurahan tersebut adalah 2,99 km<sup>2</sup>. Setelah dimekarkan Kelurahan Kutowinangun Lor menjadi 1,97 km<sup>2</sup> dan Kelurahan Kutowinangun Kidul seluas 1,02 km<sup>2</sup>.

Total tujuh fasilitas yang diamati berdasarkan Standar Pelayanan Minimum, terdapat beberapa fasilitas yang berkategori “Tidak Memadai (TM)”, yakni dua fasilitas di Kelurahan Dukuh dan satu fasilitas di Kelurahan Mangunsari, hal ini menunjukkan bahwa terdapat fasilitas yang belum mampu untuk dipenuhi berdasarkan jumlah penduduk saat ini sehingga dapat berpotensi untuk dimekarkan dengan tujuan memudahkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

#### Penentuan Alternatif Pusat Pelayanan

Penentuan pusat pelayanan di Kelurahan Mangunsari dan Dukuh dilakukan dianalisis dengan Indeks Sentralitas Marshall untuk mengetahui kemampuan pelayanan setiap dusun yang ditinjau dari ketersediaan fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan yang digunakan meliputi tiga aspek, yaitu aspek pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), aspek kesehatan (posyandu, puskesmas, dan rumah sakit), serta aspek perekonomian (UMKM, Toko, dan Kios masyarakat).

Hasil analisis tersebut menghasilkan 3 (tiga) hirarki, yakni Hirarki I merupakan wilayah dengan ketersediaan fasilitas pelayanan paling tinggi dan menjadi pusat pelayanan, Hirarki II merupakan wilayah pengembangan yang menjadi daerah *hinterland*, dan Hirarki III merupakan wilayah dengan ketersediaan fasilitas pelayanan paling rendah.

Berdasarkan perhitungan indeks sentralitas pada Kelurahan Dukuh (Tabel 4) menunjukkan bahwa Hirarki I meliputi tiga dusun yaitu Dusun Kembangarum, Warak, dan Krajan. Dusun Krajan dan Kembangarum memiliki hirarki I karena berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari yang merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan ibu kota Salatiga. Sedangkan, Dusun Warak memiliki total bobot yang tinggi karena memiliki 1 dari 3 puskesmas di Kelurahan Dukuh, sehingga menjadi pusat pelayanan masyarakat disekitarnya.

Hasil perhitungan indeks sentralitas pada Kelurahan Mangunsari (Tabel 5) menunjukkan bahwa dusun dengan Hirarki I adalah Dusun Jangkungan (RW 4), Dusun Ngawen (RW 15), Dusun Klaseman (RW 2). Dusun Jangkungan dan Dusun Ngawen memiliki hirarki yang tertinggi akibat pengaruh kedekatannya dengan ibukota Salatiga sehingga aktivitas ekonomi dan pendidikan di kedua dusun semakin berkembang. Adapun, Dusun Ngawen merupakan lokasi pusat pemerintahan kelurahan eksisting sehingga aktivitas masyarakat juga terpusat disekitar dusun tersebut.

Tabel 4. Indeks Sentralitas Kelurahan Dukuh

No	Dusun	RW	Jumlah Fasilitas									Jumlah	Hirarki
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Krajan	1	15.38	25	33.33	14.29	0	13.79	0	0	19.59	121.39	I
2	Ngemplak	2	15.38	12.50	0	14.29	0	13.79	33.33	0	8.78	98.08	II
3	Kembangarum	3	15.38	12.50	0	42.86	100	6.90	0	0	16.22	193.85	I
4	Grogol	4	7.69	12.50	0	0	0	10.34	0	0	18.92	49.46	III
5	Karangalit	5	15.38	0	0	0	0	10.34	33.33	0	12.16	71.22	II
6	Warak	6	23.08	12.50	33.33	0	0	10.34	33.33	0	10.81	123.40	I
7	Perumda	7	0	0	0	0	0	6.90	0	0	4.73	11.63	III
8	Frogol Baru	8	7.69	25	33.33	14.29	0	10.34	0	0	4.05	94.71	II
9	Perum Dukuh Asri	9	0	0	0	14.29	0	10.34	0	0	4.73	29.36	III
10	Krajan Dukuh	10	0	0	0	0	0	6.90	0	0	0	6.90	III

Keterangan: A (TK), B (SD), C (SMP), D (SMA), E (PTN/PTS), F (Posyandu), G (Puskesmas), H (Rumah Sakit), I (UMKM/Toko/Kios)

Sumber: Hasil Olah Data (2022)

Tabel 5. Indeks Sentralitas Kelurahan Mangunsari

No	Dusun	RW	Jumlah Fasilitas									Jumlah	Hirarki
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Cabean	1	14.29	0	33.33	0	0	12.82	0	0	9.41	69.85	II
2	Klaseman	2	7.14	7.69	0	0	33.33	15.38	0	0	18.55	82.10	I
3	Pengilon	3	0	7.69	16.67	0	0	5.13	25	0	10.22	64.70	II
4	Jangkungan	4	7.14	15.38	33.33	20	33.33	5.13	0	33.33	2.69	150.34	I
5	Togaten	5	14.29	7.69	16.67	0	0	5.13	25	0	1.88	70.65	I
6	Ngawen	6	14.29	7.69	0	40	0	5.13	0	0	4.84	71.94	II
7	Banjaran	7	7.14	0	0	20	0	5.13	25	0	2.42	59.69	II
8	Tegalsari	8	7.14	7.69	0	0	0	5.13	0	33.33	20.43	40.39	II
9	Klaseman	9	0	0	0	20	0	5.13	0	0	2.96	61.42	II
10	Pasar Sapi	10	0	0	0	0	0	5.13	0	0	3.76	8.89	III
11	Perumsat Togaten	11	0	0	0	0	0	5.13	0	0	2.42	7.55	III
12	Banjaran	12	7.14	15.38	0	0	0	5.13	0	0	0.81	28.46	III
13	Pengilon	13	0	0	0	0	0	5.13	0	0	13.17	18.30	III
14	Cabean	14	7.14	15.38	0	0	0	10.26	25	0	4.30	62.08	II
15	Ngawen	15	14.29	15.38	0	0	33.33	5.13	0	33.33	2.15	103.62	I
16	Ngawen	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III

Keterangan: A (TK), B (SD), C (SMP), D (SMA), E (PTN/PTS), F (Posyandu), G (Puskesmas), H (Rumah Sakit), I (UMKM/Toko/Kios)

Sumber: Hasil Olah Data (2022)


Usulan pusat pemerintahan baru pada rencana pemekaran di Kelurahan Dukuh Krajan, diusulkan dua pusat pemerintahan baru, yaitu Dusun Krajan atau Dusun Ngemplak (**Gambar 4a**). Dusun Krajan memiliki keunggulan pada kelengkapan fasilitas pelayanan. Sementara itu, Dusun Ngemplak terletak pada bagian tengah kelurahan sehingga dapat mendukung pemerataan pembangunan. Sementara itu, Kelurahan Dukuh Asri diusulkan pusat pemerintahan kelurahan pada lokasi eksisting untuk mengoptimalkan sumber daya yang telah ada, serta secara relatif terletak pada bagian tengah kelurahan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas. Adapun, usulan untuk pusat pemerintahan baru pada rencana pemekaran di Kelurahan Mangunsari Lor adalah pada Dusun Klaseman (RW 2) atau Dusun Jangkungan (RW 4) (**Gambar 4b**). Hal ini didasarkan bahwa pada kedua dusun memiliki kelengkapan fasilitas tertinggi, yakni melalui keberadaan perguruan tinggi yang diharapkan dapat memicu perkembangan perkotaan di sekitarnya. Di sisi lain, Kelurahan Mangunsari Kidul diusulkan untuk mengoptimalkan penggunaan lokasi pusat pemerintahan eksisting, yakni di Dusun Ngawen (RW

15) dengan mempertimbangkan aksesibilitas yang sudah terbangun sehingga akan lebih mudah untuk pengembangan wilayah kedepannya.


## KESIMPULAN

Masyarakat di Kelurahan Dukuh dan Mangunsari 60-70% sudah mengetahui dan mendukung rencana pemekaran kelurahan. Namun, perlu sosialisasi yang lebih masif dan partisipatif kepada masyarakat agar menjangkau lebih banyak pihak serta transparansi mengenai tahapan proses pemekaran kelurahan. Persepsi pemangku kebijakan juga menyatakan mendukung terhadap rencana pemekaran kelurahan dengan cara menyediakan tanah bengkok untuk lokasi pembangunan kantor kelurahan baru serta pengaturan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan kelurahan baru setelah terjadi pemekaran.

*Stakeholders* yang terlibat dalam pemekaran kelurahan mewakili pihak pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat. Ditemukan keselarasan pendapat mengenai urgensi pemekaran kelurahan yakni untuk meningkatkan pelayanan publik akibat kepadatan penduduk yang tinggi.



(a)



(b)

**Gambar 4.** Peta Indeks Sentralitas Kelurahan Dukuh (a) dan Mangunsari (b)

Di sisi lain, proses pengajuan pemekaran kelurahan telah dipahami oleh masing-masing stakeholder sesuai dengan perannya melalui pengajuan dalam forum musrenbang secara bertingkat. Adapun, dampak penting yang diperhatikan oleh stakeholder akan muncul adalah pelayanan publik menjadi efisien, peningkatan alokasi anggaran untuk kelurahan, serta peluang akomodasi usulan musrenbang yang semakin banyak. Dampak negatifnya berupa perubahan administrasi kependudukan serta peluang terjadinya konflik psikologis.

Kelayakan pemekaran kelurahan dukuh dan mangunsari apabila ditinjau dari kriteria minimal luas wilayah belum memenuhi syarat, tetapi berdasarkan Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2010 aspek tersebut memang tidak memungkinkan untuk dipenuhi sehingga pertimbangan diprioritaskan pada aspek sosiologis dan demografis. Adapun, lokasi alternatif pusat pemerintahan kelurahan yang baru diusulkan Dusun Krajan atau Dusun Ngempak untuk Kelurahan Dukuh Krajan, sedangkan Kelurahan Dukuh Asri menggunakan kantor kelurahan eksisting. Sedangkan, pusat pemerintahan untuk Mangunsari Lor diusulkan terletak di Dusun Klaseman (RW 02) atau Dusun Jangkungan (RW 04). Terakhir, untuk Kelurahan Mangunsari Kidul disarankan menggunakan

kantor kelurahan eksisting. Penentuan kelayakan pemekaran kelurahan dalam penelitian ini terbatas pada analisis awal dan menggunakan data sekunder yang tersedia. Oleh karena itu, sebaiknya penelitian selanjutnya melengkapi aspek-aspek yang perlu diteliti sebagaimana yang dilakukan dalam kajian persiapan pemekaran Kelurahan Kutowinangun Lor (Anwar & Herawati, 2017) meliputi kependudukan, sarana dan prasarana, jangkauan layanan masyarakat, aspirasi masyarakat, aspek tata ruang, pendapatan & belanja, serta permasalahan.

### UCAPAN TERIMA MASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pemerintah Kota Salatiga, dan secara khusus kepada Bappeda Kota Salatiga, Bagian Pemerintahan Setda Kota Salatiga, Pemerintah Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh, pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh dan Mangunsari, Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), serta seluruh masyarakat Kota Salatiga yang telah bersedia menjadi narasumber atau responden dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak didanai oleh sumber pendanaan eksternal.

## KONTRIBUSI

**Penulis Pertama** menjadi koordinator kajian; **Penulis Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, dan Kesepuluh** melakukan pengumpulan data, analisis data, serta membuat naskah publikasi; **Penulis Kesebelas** melakukan *review* naskah publikasi; **Penulis Keduabelas** memberikan informasi dan telaahan atas proses rencana pemekaran Kelurahan Dukuh dan Mangunsari di Kota Salatiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., Handrisal, & Irman. (2017). Kajian strategis pemekaran kecamatan di daerah perbatasan. *JURNAL SELAT*, 3(2) edisi.
- Aguswan, Mirad, A., Sufi, W., Herlinda, D., & Nielwaty, E. (2023). Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal NIARA*, 15(3), 525–533.
- Ali, M. I. (2015). Governance and Good Governance : A Conceptual Perspective. *The Dialogue*, X(1), 65-77.
- Araminta, S. J., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2022). Analisis Agenda Setting Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 12–30. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Ardianto, H. T., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 99-120.
- Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Badan Standardisasi Nasional. Jakarta
- Bag. Pemerintahan Setda Kota Salatiga, & Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. (2022). Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh. In *Bag. Pemerintahan Setda Kota Salatiga Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga*.
- BAPPEDA Kota Salatiga. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2022*.
- BAPPEDA Kota Salatiga. (2022). *Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026*.
- BPS Kota Salatiga. (2021a). *Kecamatan Sidomukti Dalam Angka Tahun 2021*.
- BPS Kota Salatiga. (2021b). *Kota Salatiga dalam Angka 2021*. BPS Kota Salatiga.
- Dewi, P. S. (2020). Dampak Pemekaran Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kelurahan Rapak Dalam Kota Samarinda. *Prediksi*, 2 (1), 67–70.
- Forss, K. S., Kottorp, A., & Rämgård, M. (2021). Collaborating in a penta-helix structure within a community based participatory research programme: Wrestling with hierarchies and getting caught in isolated downpipes. *Archives of Public Health*, 79(1), 1–13.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11 (1)(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206. Jakarta
- Katsamunska, P. (2016). The Concept of Governance and Public Governance Theories. *Economic Alternatives*, 2(2), 133–141.
- Kusmawardani, Y. . (2015). Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. *Governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4 (3).
- Mulyadi, B., & Pribadi, U. (2015). Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1–24.
- Muriu, A. R. (2013). Decentralization, citizen participation and local public service delivery A study on the nature and influence of citizen participation on decentralized service delivery in Kenya. In *Schriftenreihe für Public und Nonprofit Management Universitätsverlag Potsdam* (Vol. 17).
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Geografi (BPFPG) Universitas Gadjah Mada.
- Muzawwir, A. (2021). Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000. *AL-Fathonah*, 1(1), 285-320.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, Pub. L. No. 31 Tahun 2006 (2006).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pub. L. No. 16 Tahun 2014 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. (2000). Lembaran Negara 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pub. L. No. 73 Tahun 2018 (2018).
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul.
- Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 33-28.
- Purnomo, D., Sunaryanto, L. T., Priyanto, S. H., Rauta, U., Ismanto, B., & Herwandito, S. (2015). *Laporan Akhir Kajian Pemekaran Kota Salatiga*. Salatiga:Pusat Kajian Kependudukan dan Peremukiman Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Safrijal. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah.*, 1(1).
- Salaputa, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013). Peran aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Sriastuti, P., & Muta'ali, L. (2016). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5 (2)(2).
- Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. *Spirit Publik*, 10(1), 47–66.
- Subagyo, A. (2013). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 2.

- Suharto, D., & Tiemority, D. (2021). Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 47-56.
- Suharyanto, A., Matondang, A., & Ritonga, S. (2017). Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 177-185.
- Tresiana, N. (2015). Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 161-171. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.161-171>
- Yandri, P. (2018). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kelurahan Setelah Pemekaran Di Tangerang Selatan. *Liquidity*, 2(2), 151-159. <https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.117>